

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP POLA PENGUPAHAN  
PADA PENGGARAPAN SAWAH**

**Ainun Auliyah, Sohrah**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: ainun.auliyah68@gmail.com*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang kegiatan penggarapan sawah di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau. Dalam proses kerja sama terdapat kemungkinan sistem bagi hasil dan akad yang digunakan tidak sesuai dengan Hukum Islam yang berlaku. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti harus turun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dengan cara mewawancarai pemilik sawah dan penggarap sawah dengan pendekatan penelitian yang dilakukan adalah: empiris, yuridis dan syariah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan 3 tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah adalah praktek bagi hasil yang sepenuhnya belum sesuai dengan konsep hukum islam, karena mengandung unsur *gharar*. Namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam karena praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tellumpanua ini dilakukan atas dasar ridha sama ridha dan mengandung unsur tolong menolong. Pada saat melakukan akad bagi hasil penggarapan sawah sebaiknya menggunakan surat perjanjian yang tertulis serta menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bukti adanya perjanjian kerja sama bila suatu saat ada perselisihan. Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah sebaiknya memperhatikan untung rugi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak memberatkan salah satu pihak.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Penggarapan Sawah, Pola Pengupahan**

**Abstract**

*This research discusses the activities of cultivating rice fields in Tellumpanua Village, Tanete Rilau District. In the process of cooperation, it is possible that the profit-sharing system and the contract used are not in accordance with applicable Islamic law. The research used is field research where researchers have to go directly to the field by making observations by interviewing rice field owners and rice field cultivators with research approaches carried out are: empirical, juridical and sharia. Furthermore, the data collection methods used were interviews and documentation. Meanwhile, data management and analysis techniques were carried out in 3 stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, it can be concluded that the theory of Islamic law regarding the profit sharing system for cultivating rice fields is a profit sharing practice that is fully in accordance with the concept of Islamic law, because it contains elements of gharar. However, it is not completely against Islamic law because the practice carried out by the Tellumpanua Village community is carried out on the basis of ridha sama ridha and contains not helping to help. At the time of making the contract for the results of cultivating rice fields, it is better to use a written*

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

*agreement and present witnesses, so that it can be used as evidence of a cooperation agreement if one day there is an agreement. In the implementation of sharing the results of cultivating rice fields, it is better to pay attention to profit and loss so as not to cause problems in the future, and not to incriminate one of the parties.*

**Keywords:** *Cultivation of Rice Fields, Islamic Law, Wage Patterns*

#### **A. PENDAHULUAN**

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.<sup>1</sup> Dalam bidang Muamalah, hukum Islam senantiasa memelihara keserasian hubungan antara kedua belah pihak, senantiasa menghindarkan dari kezaliman dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Hukum Islam menjamin kelancaran hubungan yang baik dalam bidang muamalah *maddiyah* maupun dalam bidang muamalah *adabiyah* karena hukum Islam selalu menghindarkan segala sesuatu yang menggoyahkan keseimbangan.<sup>2</sup>

Al-Syathibi dan para ahli ushul pada dasarnya sepakat bahwa tujuan syariat atau tujuan tuhan menetapkan syariat adalah untuk masalah (kemaslahatan). Tujuan inilah yang di tetap terwujud dalam segala hukum Islam, karena aspek ini berkaitan dengan hakikat tujuan syariat. Ini mengandung pengertian bahwa tidak ada satu hukum dalam islam yang tidak mengandung kemaslahatan hakiki, walaupun kemaslahatan itu tidak tampak bagi sebagian orang.<sup>3</sup>

Kerja sama dalam pertanian dalam hukum Islam biasa disebut dengan tiga istilah yakni *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Ketiga istilah tersebut mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya akad.

Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Kerjasama dalam bentuk *musaqah* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah bukan upah yang telah pasti ukurannya seperti tukang kebun, melainkan dari hasil kebun yang belum tentu besarnya (Ghazali, 2015).<sup>4</sup>

Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama-sama akad kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian hasil dari tanah tersebut dibagi kepada pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ada pada modal produksi, bila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 30.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 68

<sup>3</sup>Musfika Ilyas, "Memaknai Fashion dalam Hukum Islam", *Al-daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 5 no. 1 (Juli 2016), h. 140.

<sup>4</sup>Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1(2017) h. 23.

<sup>5</sup>Jannahar Saddam Ash Shidiqie, "Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1(2017) h. 24.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *thart al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Menurut istilah *muzara'ah* adalah kerja sama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.

Akad *muzara'ah* hampir sama dengan akad sewa (*ijarah*) di awal, namun diakhiri dengan akad syirkah. Dengan demikian jika bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah amal/tenaga penggarap, tapi jika panen telah dihasilkan, keduanya bersekutu untuk mendapat bagian tertentu.<sup>6</sup>

Menurut Jumhur Ulama syarat-syarat akad *muzara'ah*: 1) Syarat yang bertalian dengan aqidain yaitu harus berakal karena akal merupakan syarat seseorang dianggap cakap bertindak hukum, 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, 3) hal yang berkaitan dengan hasil dari tanaman yaitu Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentase ketika akad), 4) Hasil adalah milik bersama, 5) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, 6) tidak di isyaratkan bagi salah satu pihak penambahan yang maklum, 7) Hal yang berhubungan dengan alat-alat muzara'ah, alat-alat tersebut berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah, 9) Hal yang berkaitan dengan waktu, jangka waktu harus jelas dalam akad. Syarat mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama harus jelas dalam akad, karena akad *muzara'ah* mengandung imbalan bagi hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktu harus jelas.<sup>7</sup>

Hukum Islam yang memuat perjanjian (akad) bagi hasil dalam pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk memproteksi dari munculnya bentuk-bentuk eksploitasi pada salah satu pihak (pemilik tanah maupun petani penggarap), sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan mendapat perlakuan tidak adil dalam penerapan bagi hasil dari tanah pertanian tersebut.<sup>8</sup>

Dari uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan manfaat yang ditimbulkan dengan adanya penggarapan tanah melalui sistem bagi hasil yang sangatlah positif bagi kedua belah pihak. Agar kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi. Sebab ada sebagian masyarakat yang punya lahan luas akan tetapi ia tak mampu menggarapnya, begitu pula sebaliknya banyak pekerja kebun/sawah yang punya keahlian untuk mengelolanya. Dengan adanya sistem bagi hasil menurut hukum Islam yang ditawarkan maka kedua belah pihak dapat bekerja sama tanpa adanya rasa ketidakadilan serta terpenuhinya kebutuhan hidup kedua belah pihak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Tellumpanua Kecamatan

---

<sup>6</sup>Rahmawati Muin, "Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa", *iqtisaduna: Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (2016). h. 5.

<sup>7</sup>Astuti L, dkk, "Implementasi *Profit and Loss Sharing* Berbasis *Al-adl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)", *At-Tawazun Jurnal Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar*, vol. 1 no. 1 (2021). h. 82.

<sup>8</sup>Unggul Priyadi & Jannah Saddam Ash Shidiqie, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah", *Millah 15*, no. 1 (Agustus 2015). h. 104.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

Tanete Rilau Kabupaten Barru. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Empiris, pendekatan Yuridis, dan pendekatan Syariat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Sistem Pola Pengupahan Pada Penggarapan Sawah di Desa Tellumpanua**

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan yang lainnya dapat terjalin dengan baik pada prinsipnya setiap orang yang kerja sama pasti akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak dirugikan. Pemilik sawah merupakan seseorang yang memiliki lahan pertanian, sedangkan penggarap adalah yang menggarap lahan pertanian/sawah yang bukan miliknya.

Di dalam perekonomian yang marak digunakan adalah sistem bagi hasil. Dimana sistem ini merupakan bagian dari bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yakni pihak pertama sebagai pihak penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengelola yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya, dan apabila ada keuntungan maka keuntungan tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal antara kedua belah pihak. Bagi hasil didalamnya memiliki banyak ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam perihal mengikat jalinan kerjasama di lingkup hukum.<sup>9</sup>

Proses pengolahan lahan pertanian dengan cara mempekerjakan orang lain pada dasarnya bermula pada zaman Nabi hingga sekarang masih dipraktekkan oleh sebagian masyarakat muslim, terutama di tengah-tengah masyarakat muslim yang bermukim di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Hal ini disebabkan karena hasil produksi lahan pertanian dibagi berdasarkan kesepakatan pengelola dan pemilik lahan tanpa menimbulkan kerugian dan tidak hanya memberikan keuntungan sepihak.

Ada dua (2) golongan petani yang dikenal di masyarakat Desa Tellumpanua yaitu petani mandiri (yang memiliki lahan atau tanah sendiri) dan petani buruh (tidak memiliki tanah atau lahan sendiri). Kedua golongan petani ini memiliki hubungan baik dalam sosial masyarakat maupun dalam hubungan kerja. Desa ini telah menerapkan prinsip mukhabarah dan muzara'ah dalam kegiatan pertaniannya.

Sistem pola pengupahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru yaitu sistem bagi hasil yang hampir sama dengan sistem bagi hasil yang diterapkan pada zaman sahabat Nabi, yaitu pemilik tanah dan petani diibaratkan dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang saling merugikan di antara keduanya. Hal ini disebabkan karena adanya perjanjian yang mengikat di antara keduanya untuk bekerja sama menjalankan usaha (kegiatan) pertanian.

Islam terdapat berbagai akad bagi hasil dalam bidang pertanian, salah satu diantaranya adalah *muzara'ah*. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang

---

<sup>9</sup>Nur reyza firigi Andayani, Sohrah, St. Nurjannah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil dalam Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi, "Iqtishaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum," vol. 2 no. 3 (Desember 2020). h. 57.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah saw ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang yahudi dengan sistem bagi hasil.<sup>10</sup>

Di Desa Tellumpanua, kebanyakan pemilik lahan mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap lahan persawahan. Pemilik lahan dan petani penggarap biasanya menerapkan sistem bagi hasil akad *mukhabarah* dan akad *muzara'ah*. *Mukhabarah* ialah bentuk kerja sama antara pemilik sawah / tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. *Muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap dengan pemilik sawah untuk menggarap sawah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari sawah tersebut dengan ketentuan biaya dan bibit dari pemilik sawah.

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar tanah/lahannya di olah. Namun, terkadang pula petani penggarap yang datang kepada pemilik lahan untuk meminta mengerjakan lahan yang dimiliki oleh pemilik lahan jika lahannya belum ada yang mengolahnya dengan tujuan mengadakan akad/perjanjian secara lisan.

Sistem kerja sama antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yaitu dengan menggunakan akad perjanjian secara lisan. Dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani penggarap bersama bahan-bahan yang dibutuhkan seperti bibit, pupuk, pestisida, biaya traktor dan sebagainya.

Kedua belah pihak sama-sama saling mengerti sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kalau gagal panen maka keduanya pun rela menerima kegagalan itu, dan jika berhasil panen maka keduanya pula akan membaginya melalui sistem bagi hasil. Namun bagi hasil yang dimaksudkan disini adalah hasil produksi dari tanah atau lahan yang diurus oleh petani penggarap itu. Oleh karenanya pemilik tanah atau lahan hendaknya tidak menetapkan secara jelas bagian yang akan diambilnya kelak, sebab petani terkadang gagal panen.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pak herman dalam memilih petani penggarap mulai dari pihak keluarga kemudian mencari orang lain jika tidak mendapatkan dari pihak keluarga untuk menggarap sawah miliknya.<sup>11</sup> Di samping itu pak herman juga melihat dari segi kekerabatan dan hubungan yang baik diantara keduanya agar komunikasi tetap berjalan sehingga memudahkan pak Herman dalam memberi arahan nasehat agar proses pengelolaan lahan tersebut berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mengurangi resiko gagal panen.

Pak herman mengatakan bahwa selama ia menjalankan bagi hasil akad *muzara'ah* ia belum pernah mengalami kendala terhadap petani penggarapnya. Baik itu karena persoalan proses pengolahannya, perawatan tanamannya, atau mungkin hasil panen yang tiba-tiba anjlok yang memungkinkan agak merugikan kedua belah pihak.

## **2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Pengupahan pada Penggarapan Sawah di Desa Tellumpanua**

---

<sup>10</sup>Rahmawati Muin, Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, "iqtisaduna: Fakultas Syariah dan Hukum", vol. 2 no. 1 (2016). h. 3.

<sup>11</sup>Pak Herman, Pemilik Lahan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Wawancara, Tanggal 17 Juli 2021.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

Dalam kehidupan bermasyarakat salah satu bentuk bersosialisasi yang selalu terjadi adalah kerja sama. Kerjasama pada unsurnya adalah tolong menolong. Sebab ada orang yang memiliki tanah namun tidak memiliki keahlian untuk mengurus, ada yang dikarenakan tidak ada waktu untuk mengurusnya, ada juga orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian, hal inilah yang biasanya menjadi sebab terjadinya kerja sama di Desa Tellumpanua agar keduanya saling menguntungkan. Kerja sama bagi hasil merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasilnya akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, yang memiliki nilai keadilan diantara keduanya. Karena keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama.

Berdasarkan masalah yang ditemukan dilapangan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dasar hukum *musaqoh*, *muzara'ah* dan *mukhabarah* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dapat dipaparkan bahwa sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Tellumpanua belum begitu sesuai dengan tuntunan Hukum Islam karena akad perjanjiannya masih secara lisan tidak tertulis dan tidak adanya saksi dalam perjanjian akad tersebut serta waktu pembagian hasil panen petani penggarap tidak menghadirkan pemilik lahan melainkan hasil panen yang telah dibagi langsung diantarkan ke tempat pemilik lahan oleh pihak ketiga dalam hal ini si ojek gabah tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan kecurangan terhadap pembagian hasil panen yang tidak dihadiri oleh pemilik lahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem bagi hasil di Desa Tellumpanua belum sesuai dengan Hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat dan rukun *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Akad tidak tertulis dan tidak ada saksi dalam akad tersebut.

Praktek yang terjadi di Desa Tellumpanua ini belum sepenuhnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Artinya pada saat sebelum penggarap memulai pekerjaannya tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Artinya sistem bagi hasil terhadap pola pengupahan yang dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap tidak sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 282. Namun akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Tellumpanua selama ini dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai dengan Firman Allah swt. di dalam Surah an-Nisa 4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.<sup>12</sup>

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Tellumpanua tersebut belum dibenarkan oleh hukum Islam yang berkaitan dengan pembahasan, ditemukan beberapa kesalahan yaitu: Masyarakat Desa Tellumpanua melakukan akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* hanya dilakukan atas dasar suka sama suka atau rela sama rela yang diucapkan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, jika akad perjanjian tersebut tidak ditulis maka akad tersebut terasa kurang jelas atau mengandung unsur gharar. Akan tetapi akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Desa Tellumpanua tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam karena masih berpedoman pada al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 dan surah Al-Maidah ayat 2, karena pada prakteknya terdapat unsur tolong menolong dan suka sama suka di antara keduanya

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI; *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

dan tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tellumpanua ini dalam masalah pengerjaan sawah atau ladang oleh petani penggarap tidak bisa dihapuskan. Karena sudah dilakukan secara turun temurun dan saling tolong menolong serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

**D. PENUTUP**

**1. Kesimpulan**

- a. Bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di Desa Tellumpanua yaitu seorang pemilik tanah menyerahkan lahan sawahnya beserta biaya-biaya modal kepada petani penggarap untuk diolahnya dengan ketentuan dan persentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan bagi hasilnya.
- b. Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru adalah praktek bagi hasil yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar*. Ketidakjelasan yang dimaksud adalah akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* mengenai perjanjian akad, karena pemilik tanah dan penggarap tidak menghadirkan saksi dalam perjanjian serta hasil perjanjian hanya secara lisan dan tidak tertulis. Namun tidak sepenuhnya bertentangan dengan hukum Islam karena praktek yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tellumpanua ini dilakukan atas dasar ridha sama ridha atau suka sama suka dan mengandung unsur tolong menolong. Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia sebab sebagian orang mempunyai harta tetapi tidak mampu memproduktifkannya, dan terkadang ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia memiliki kemampuan untuk memproduktifkannya, oleh karena itulah syariat membolehkan muamalah agar kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya tanpa pihak yang dirugikan. Akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang dilakukan di Desa Tellumpanua telah berlaku secara turun temurun dan sulit untuk diubah dan dihapuskan.

**2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Pada saat melakukan akad bagi hasil penggarapan sawah, masyarakat Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru sebaiknya mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan surat perjanjian yang tertulis serta menghadirkan saksi, agar dapat dijadikan bukti adanya perjanjian kerja sama bila suatu saat ada perselisihan
- b. Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah sebaiknya memperhatikan kemungkinan untung dan rugi agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, serta tidak memberatkan salah satu pihak.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 3 Nomor 2 Desember 2021**  
**Halaman 187-194**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.  
Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017.  
Kementerian Agama RI; *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

**Jurnal:**

- Shidiqie, Jannah Saddam Ash. “Bagi Hasil Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang dan Hukum Islam”, *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1 (2017).  
Muin, Rahmawati. “Penerapan Bagi Hasil Pada Sistem Tesang (Akad Muzara'ah) Bagi Masyarakat Petani Padi di Desa Datara Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa”, *Iqtishaduna: Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no. 1 (2016).  
Ilyas, Musfika. “Memaknai Fashion dalam Hukum Islam”, *Al-daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 5 no. 1 (Juli 2016).  
Astuti L, dkk, “Implementasi *Profit and Loss Sharing* Berbasis *Al-adl* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Bawang Merah (Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)”, *At-Tawazun Jurnal Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar*, vol. 1 no. 1 (2021)  
Priyadi, Unggul dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah”, *Millah* 15, no. 1 (Agustus 2015)

**Wawancara:**

- Wawancara dengan Pak Herman, Pemilik Lahan di Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Tanggal 17 Juli 2021.